

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang

- bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan kewajiban :
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
 - Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka.peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - f. Penyampaianl pendistribusianl penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
 - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2014

A DINAS KEPENDUDUKAN DAN

A HUTAPEA, M.Soc.Sc. 195801071983021003

PROVINSI DKI JAKARTA.

Tembusan:

- 1. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor

85 /2014

Tanggal

27 Juni 2014

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Atasan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pejabat

: Sekretaris Dinas

Sekretaris

: Kepala Sub Bagian Umum : Kepala Bidang Pendaftaran

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Bidang Pengolahan Data: Kepala Bidang Data dan Informasi

Dan Klasifikasi Informasi

Bidang Penyelesaian

: Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan

Sengketa

Anggota

: 1. Kepala UPDAK

2. Kepala UPTIK

3. Kepla Seksi Identitas Penduduk

4. Kepala Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri,

Mutasi dan Pembatalan Akta

5. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi

PAROLEAN DAN FETS

6. Kepala Seksi Penyuluhan

Sekretariat

: 1. Yosi Kurnia Wijaya, S.Si.

2. Denny Aputra, S.Kom.

3. Desmond.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN ATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

> HUTAPEA, M.Soc.Sc. 195801071983021003



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 85 /2014

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2013 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
- Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Percepatan Respon SKPD/UKPD terhadap Aspirasi Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan kewajiban :
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas untuk mengoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 - 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan fungsi :
 - Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka.peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - Penyampaianl pendistribusianl penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faksimile atau jasa pos;
 - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2014

SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

A HUTAPEA, M.Soc.Sc. 195801071983021003

PROXINSI DKI JAKARTA,

Tembusan:

- 1. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran:

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Nomor

85 /2014

Tanggal

Juni 2014 27

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Atasan

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

Pejabat

: Sekretaris Dinas

Sekretaris

: Kepala Sub Bagian Umum : Kepala Bidang Pendaftaran

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Bidang Pengolahan Data: Kepala Bidang Data dan Informasi

Dan Klasifikasi Informasi

Bidang Penyelesaian

Sengketa Anggota

: 1. Kepala UPDAK

2. Kepala UPTIK

3. Kepla Seksi Identitas Penduduk

4. Kepala Seksi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri,

: Kepala Bidang Penertiban dan Kerjasama Kependudukan

Mutasi dan Pembatalan Akta

5. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi

6. Kepala Seksi Penyuluhan

Sekretariat

: 1. Yosi Kurnia Wijaya, S.Si.

2. Denny Aputra, S.Kom.

3. Desmond.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN TATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,

> HUTAPEA, M.Soc.Sc. 195801071983021003

TELOURAN DAN PENS